



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Borong, 04 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email/ layanan pesan: lidyasonia7@gmail.com, sebagai Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 10 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ed,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/03/VI/2015, tertanggal 12 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sikka selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bekerja di Ende dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas sampai dengan saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. ANAK I, Perempuan, Ende 10 Juni 2016, umur 8 tahun;
 - b. ANAK II, Perempuan, Ende 23 November 2018, umur 6 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak sekitar tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
 - a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mengabaikan Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;
 - d. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan pada Tergugat untuk merubah perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 06 Januari tahun 2025 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat kembali melakukan tindakan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat, dan

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pertengkaran itu juga Tergugat mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;

7. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat berubah untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 18 Februari 2025, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat tanggal 14 Januari 2025 sebagai berikut:
 - a. Tergugat pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, dan posita 3 pada gugatan penggugat sehingga tergugat tidak perlu menanggapi.
 - b. Pada posita poin 4 huruf a yang menerangkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara terus menerus sejak tahun 2018 itu **tidaklah benar**. Hal tersebut hanya merupakan alasan dari penggugat saja untuk bercerai/berpisah dengan tergugat. Namun, memang yang menjadi permasalahan dan kecurigaan tergugat yaitu sejak tergugat bekerja pada 16 Oktober 2024 di toko HP Lay-Lay sikap dari penggugat sudah mulai berubah. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari tergugat terkait alasan perceraian yang tergugat anggap hanya mencari alasan saja.
 - c. Pada posita poin 4 huruf b yang menerangkan bahwa tergugat sering berkata kasar pada penggugat tersebut **itu tidaklah benar** karena justru yang sering berkata kasar bahkan mengeluarkan kata makian ialah penggugat. Selain kepada tergugat, penggugat juga seringkali mengeluarkan kata makian kepada orangtua tergugat atas nama Waode Wulandari (ibu tergugat).
 - d. Pada posita poin 4 huruf c yang menerangkan bahwa tergugat sering mengkonsumsi minuman keras tersebut **itu tidaklah benar** karena tergugat tidak suka minum-minuman keras.
 - e. Pada posita poin 4 huruf d yang menerangkan bahwa tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut **tidaklah benar**, karena jika itu benar seharusnya terdapat bukti **Visum et Repertum** sebagai bukti kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat.

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ed



- f. Pada posita poin 6 memang benar terjadi pertengkaran/cekcok mulut tetapi tergugat tidak melakukan kekerasan kepada penggugat dan tidak ada *Visum et Repertum* serta saksi-saksi yang melihat kekerasan tersebut sehingga dalil tersebut tidaklah dapat dibuktikan.
- g. Pada posita poin 7 sudah terdapat upaya perdamaian dari keluarga dengan cara orangtua tergugat yaitu Waode Wulandari (ibu tergugat) datang ke rumah penggugat untuk menyelesaikan permasalahan keluarga antara penggugat dan tergugat, bahkan mengundang Ketua RT atas nama Fandi. Namun, penggugat dan keluarga penggugat tidak mau berdamai dan tetap bersikukuh untuk berpisah/cerai.
3. Adapun alasan yang diungkapkan oleh penggugat tersebut hanyalah alasan supaya dapat berpisah/bercerai dengan tergugat. Tergugat melihat ada beberapa hal indikasi yang mencurigakan dari tingkah laku penggugat kepada tergugat dalam beberapa bulan terakhir, antara lain yaitu :
 - a. Penggugat tidak mengizinkan tergugat untuk menyentuh atau melihat handphone dari penggugat yang biasanya hal tersebut diperbolehkan.
 - b. Penggugat sudah tidak mau untuk diajak berhubungan intim atau memberikan nafkah lahir dan batin kepada tergugat.
 - c. Penggugat sering keluar malam tanpa izin dari suami yang mana hal tersebut seharusnya izin dari tergugat selaku suami sah penggugat. Hal ini sudah sering tergugat menasehati penggugat agar tidak keluar rumah, tetapi penggugat tidak menghiraukannya.
4. Tergugat selama ini sangat mencintai dan menyayangi penggugat serta telah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat sehingga tergugat ingin mempertahankan rumah tangga ini dengan baik.

Dalam Rekonvensi:

1. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh anak ANAK I kepada penggugat rekonvensi bahwa tergugat rekonvensi sering mengajak anak ANAK I dan anak ANAK II memakan daging babi. Padahal sejak lahir dan sampai dengan umur 8 tahun saat ini penggugat rekonvensi mendidik anak ANAK I dan anak ANAK II sebagai seorang Muslimah yang baik. Artinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ANAK I dan anak ANAK II beragama muslim yang dilarang mengonsumsi daging babi.

2. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh anak ANAK I dan anak ANAK II kepada penggugat rekonvensi bahwa anak ANAK I dan anak ANAK II dibujuk untuk pindah ke agama non muslim yaitu Katholik. Namun, anak ANAK I dan anak ANAK II tidak mau mengikuti ajakan dari tergugat rekonvensi tersebut untuk berpindah agama.
3. Tergugat rekonvensi ialah seorang mualaf, tetapi tidak mencerminkan seorang Muslimah yang baik karena tergugat rekonvensi sering ke Gereja yang merupakan tempat beribadah agama non muslim (Khatolik). Tergugat rekonvensi mengindikasikan untuk keluar dari agama islam dan kembali ke agama asalnya yaitu Khatolik. Bahkan tergugat rekonvensi seringkali mengucapkan kepada penggugat rekonvensi bahwa akan pindah ke agama Khatolik.
4. Tergugat rekonvensi tidak dapat menjadi ibu yang baik untuk anak ANAK I dan anak ANAK II karena tidak memberikan pendidikan agama islam yang berakhlak dan berakidah yang baik.
5. Berdasarkan alasan tersebut tergugat rekonvensi tidak mampu merawat dan mendidik anak, sehingga penggugat rekonvensi lebih layak dan pantas mendidik anak ANAK I dan anak ANAK II agar menjadi anak yang berakidah dan berakhlak yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, tergugat/penggugat rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi (Pokok Perkara) :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat dan atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. Dalam Rekonvensi:

- Memutuskan hak asuh untuk merawat dan mendidik anak ANAK I dan anak ANAK II jatuh kepada penggugat rekonvensi

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan tergugat rekonvensi menyerahkan anak ANAK I dan anak ANAK II kepada penggugat rekonvensi.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum penggugat/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tertanggal 09 Juni 2016, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/03/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ende Selatan xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Tanggal 15 Juni 2016, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ende, seingat saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian tinggal di Maumere dirumah orang tua Tergugat lalu kembali lagi ke Ende dan tinggal terakhir bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama sekitar Januari 2025;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak cocok lagi dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, hanya cekcok biasa dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat bibir Penggugat dalam keadaan luka yang menurut Penggugat karena di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat akan tetapi bukan karena kami usir melainkan karena proses perceraian masih berjalan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudaranya di "ujung aspal";
- Bahwa selama pisah Tergugat sering datang untuk melihat anak-anak tetapi soal nafkah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah di usahakan untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada bersama Tergugat;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beragama Katolik dan sering mengadakan acara memasak daging babi, tapi tidak pernah sekalipun memberi makan daging babi untuk Penggugat, Tergugat, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah di Ende;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di Maumere lalu pulang kembali ke Ende dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2025;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena saksi sekarang tidak tinggal bersama enggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata "pisah";
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok biasa, setelah itu baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah melihat bibir Penggugat luka namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudaranya;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat masih sering datang untuk melihat anak-anak tetapi sekarang ini anak-anak sudah bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada upaya mediasi tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tertanggal 09 Juni 2016, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (T.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT No. XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tertanggal 26 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (T.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kepolisian kepada TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Ende pada tanggal 24 Februari 2025, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (T.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Visum RSUD Ende atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh RSUD Ende pada tanggal 14 Februari 2025, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (T.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ed



5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang di tandai tangani oleh keduanya pada tanggal 12 Februari 2025, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (T.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi.

SAKSI 3, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Sikka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ende, seingat saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di Maumere di rumah saksi lalu kembali lagi ke Ende dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa baru-baru ini saksi dihubungi oleh ibu kandung Penggugat agar datang ke Ende karena antara Penggugat dan Tergugat ada masalah, akhirnya saksi datang dan mengikuti proses mediasi Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap ingin berpisah;
- Bahwa saksi sebagai mertua sangat sayang dengan Penggugat, dan saksi kemarin mencari pekerjaan supaya Penggugat bisa membantu Tergugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sementara tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan keluarganya adalah orang yang baik;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat ada acara keluarga terdapat hidangan daging babi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan dalil Penggugat pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ende secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Februari 2025, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnyanya
terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat
dalam jawaban dan duplik, Tergugat mengakui sebagian dan membantah
sebagian;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak
dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta
hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal
12 Juni 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan
Ende Selatan, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/03/VI/2015, tertanggal 12
Juni 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. telah disebutkan
bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau
guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain,
menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa
tersebut"*, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya,
sedangkan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan dari Tergugat
terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi
karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Tunggal berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicap pos, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sebagai akta otentik sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P .. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg., dan 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat dengan utuh mendeskripsikan konstruksi peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat membuktikan mengenai perselisihan dan pertengkaran meskipun mampu menjelaskan bahwa pisah rumah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat mendaftarkan gugatannya atau sekitar Januari 2025;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti T.1 s/d T.5 dan seorang saksi **SAKSI 3**, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 s/d T.5 telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicap pos, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materiil bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg., dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juni 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ende Selatan, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/03/VI/2015, tertanggal 12 Juni 2015;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas mempersulit perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, angka 1 huruf b poin 2, dan telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang berbunyi: *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat*

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurun waktu lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, sementara baru sejak Januari 2025 keduanya pisah tempat tinggal, Hakim berpendapat hal demikian belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus sebagaimana yang dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa dilihat dari keadaan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, telah ternyata berdasarkan fakta di persidangan pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai *aquo* telah berpisah **belum** sampai 6 (enam) bulan *in casu* baru sebulan berpisah tempat tinggal, maka Hakim Tunggal menilai permohonan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) (vide Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam perkara rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa semula dalam perkara konvensi PENGUGAT disebut sebagai Penggugat dan TERGUGAT disebut sebagai Tergugat, sekarang dalam rekonvensi TERGUGAT akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan PENGUGAT disebut sebagai Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disingkat menjadi Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.Nomor:113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonvensi sebab gugatan rekonvensi merupakan gugatan *assesoir* dari gugatan konvensi sebagaimana maksud Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi hak asuh anak (*hadlonah*) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, menurut Hakim gugatan tersebut *assesoir* dengan gugatan konvensi (*perceraian*) yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan tidak diterimanya gugatan konvensi tersebut maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Ende saat ini belum terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Siti Aminah, S.HI sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektroni di luar hadirnya Tergugat.

Panitera Sidang,

Ttd.

Siti Aminah, S.HI

Hakim,

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)